

## KONTRIBUSI PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP STABILITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH

Nur Syahrani<sup>1</sup>, Muh. Raihan Zikri Rj<sup>2</sup>, Ilham Gani<sup>3</sup>

[syahrininur08@gmail.com](mailto:syahrininur08@gmail.com)<sup>1</sup>, [raihan.z123089@gmail.com](mailto:raihan.z123089@gmail.com)<sup>2</sup>, [rumiilham@yahoo.com](mailto:rumiilham@yahoo.com)<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pengawasan perbankan syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi syariah, dengan fokus pada tiga aspek utama: peningkatan kepatuhan syariah, penyaluran pembiayaan ke sektor riil, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas regulator seperti OJK dan Dewan Pengawas Syariah terbukti memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan bank syariah serta studi literatur terkini, dan didukung dengan kajian teoritis dari berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dapat meningkatkan stabilitas perbankan, memperkuat pembiayaan sektor riil, dan menumbuhkan kepercayaan publik, yang semuanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Meskipun kontribusi perbankan syariah terhadap PDRB, seperti pada kasus Kabupaten Sambas, masih rendah dibandingkan perbankan konvensional, penguatan pengawasan diyakini mampu mendorong peran strategis bank syariah dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Temuan ini menegaskan pentingnya desain pengawasan yang adaptif, akuntabel, dan berbasis prinsip syariah dalam menciptakan ekosistem keuangan Islam yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengawasan Perbankan Syariah, Stabilitas Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Syariah.

### PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah bank syariah, unit usaha syariah, dan nasabah yang menggunakan produk-produk keuangan syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, dengan mengusung prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Dalam sistem ini, transaksi keuangan dilakukan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Namun, pertumbuhan industri perbankan syariah perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Pengawasan yang kuat tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan, tetapi juga harus menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tanpa pengawasan yang memadai, bank syariah bisa saja melakukan penyimpangan dari prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, peran otoritas pengawas, baik dari sisi perbankan maupun dari sisi syariah (seperti Dewan Pengawas Syariah), sangat penting dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah.

Selain menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, pengawasan perbankan juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi di mana lembaga keuangan dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik tanpa terganggu oleh gejala internal maupun eksternal. Dalam konteks perbankan syariah, stabilitas ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana bank mampu mengelola risiko secara baik

dan sejauh mana sistem pengawasannya mampu mengantisipasi potensi krisis. Tanpa pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, risiko pembiayaan bermasalah dan gangguan likuiditas dapat meningkat, yang berujung pada krisis kepercayaan di sektor keuangan syariah.

Lebih lanjut, pengawasan perbankan syariah juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Ketika bank syariah beroperasi secara sehat dan diawasi secara ketat, maka dana masyarakat dapat disalurkan ke sektor riil melalui pembiayaan usaha kecil, menengah, dan besar yang produktif. Hal ini akan mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika pengawasan lemah, maka bank syariah bisa saja terseret dalam praktik-praktik yang tidak sehat yang dapat menurunkan kinerja sektor keuangan dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara umum.

Di Indonesia, peran pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketiganya memiliki peran masing-masing dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan fatwa-fatwa syariah terkait operasional bank syariah. Meski demikian, masih ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah dan keuangan secara mendalam, serta kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas tersebut. Tantangan ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan mengurangi kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji kontribusi pengawasan perbankan syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana pengawasan yang baik dapat memperkuat fondasi sistem keuangan syariah dan mendorong peran aktif perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, hasil kajian ini bisa menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta mendukung kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kontribusi pengawasan perbankan syariah terhadap kepatuhan syariah, penyaluran pembiayaan ke sektor riil, dan kepercayaan masyarakat biasanya mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder berupa laporan keuangan bank syariah, data pembiayaan, dan statistik ekonomi terkait, serta data survei persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi untuk mengukur hubungan antara variabel pengawasan dengan stabilitas keuangan, tingkat pembiayaan sektor riil, dan tingkat kepercayaan nasabah. Selain itu, metode kualitatif juga dapat digunakan melalui wawancara dengan pihak otoritas pengawas dan manajemen bank untuk mendalami mekanisme pengawasan dan tantangan implementasinya, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai dampak pengawasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Meningkatkan Kepatuhan Syariah dan Stabilitas Keuangan.**

Pengawasan dalam perbankan syariah merupakan elemen yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan berbasis syariah. Tidak seperti perbankan konvensional yang hanya menekankan pada aspek legal dan finansial, perbankan syariah memerlukan dua bentuk pengawasan utama: pengawasan regulasi oleh otoritas seperti Otoritas Jasa

Kuangan (OJK) dan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua bentuk pengawasan ini bekerja secara paralel untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak hanya taat hukum, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi).

Salah satu kontribusi paling nyata dari pengawasan adalah meningkatnya kepatuhan syariah dalam produk dan layanan keuangan. Pengawasan oleh DPS bertujuan memastikan bahwa akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan, tabungan, maupun investasi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, pembiayaan menggunakan akad murabahah (jual beli) harus benar-benar melibatkan kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Pengawasan yang konsisten akan mencegah penyimpangan terhadap prinsip ini, sehingga produk yang ditawarkan tidak hanya terlihat syariah secara formal, tetapi juga substantif sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peningkatan kepatuhan terhadap prinsip syariah berkontribusi langsung terhadap stabilitas keuangan karena mencegah bank syariah melakukan praktik keuangan yang berisiko tinggi atau spekulatif. Dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh dari aktivitas riil yang produktif, bukan dari bunga atau transaksi derivatif yang kompleks. Dengan begitu, pengawasan membantu bank syariah tetap berada pada jalur keuangan yang sehat dan terkendali. Ketika risiko dapat diminimalkan, maka ketahanan bank terhadap guncangan ekonomi juga akan meningkat, sehingga sistem keuangan secara keseluruhan menjadi lebih stabil.

Tidak hanya itu, pengawasan yang kuat juga mendorong transparansi dan akuntabilitas manajemen bank. Laporan keuangan, aktivitas pembiayaan, hingga kebijakan investasi harus dilaporkan secara berkala dan terbuka kepada otoritas pengawas dan DPS. Hal ini membuat pengelolaan bank menjadi lebih disiplin dan terukur. Selain itu, bank syariah dituntut untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan jangka panjang lembaga keuangan syariah.

Di sisi lain, pengawasan yang efektif meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank syariah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Ketika masyarakat yakin bahwa uang mereka dikelola dengan prinsip Islam dan diawasi oleh otoritas yang kredibel, mereka cenderung lebih loyal untuk menabung, berinvestasi, atau mengambil pembiayaan melalui bank syariah. Kepercayaan ini secara tidak langsung juga mendorong peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menjadi sumber pembiayaan produktif bagi sektor riil, termasuk UMKM dan industri halal.

Pengawasan yang ketat dan berkelanjutan tidak hanya menjaga kemurnian prinsip syariah dalam operasional bank, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun stabilitas dan pertumbuhan keuangan syariah secara nasional. Tanpa pengawasan, bank syariah bisa kehilangan arah, melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai syariah, bahkan terjerumus pada praktik spekulatif yang merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi syariah yang ingin membangun sistem keuangan yang adil, stabil, dan inklusif, pengawasan merupakan instrumen strategis yang tidak bisa diabaikan.

#### B. Pengawasan Mendorong Penyaluran Pembiayaan ke Sektor Riil.

Salah satu karakteristik utama dari perbankan syariah adalah komitmennya untuk mendorong ekonomi riil melalui pembiayaan yang berbasis pada aset nyata. Tidak seperti perbankan konvensional yang dapat memberikan kredit tanpa keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi fisik, perbankan syariah menyalurkan dananya melalui akad-akad yang mengharuskan adanya barang, jasa, atau proyek yang nyata. Di sinilah peran pengawasan menjadi penting: untuk memastikan bahwa seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank

syariah benar-benar ditujukan ke sektor-sektor produktif dan tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Pengawasan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertujuan memastikan bahwa bank syariah tidak hanya formalitas mengikuti akad syariah, tetapi juga secara substansi mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, dalam akad murabahah (jual beli), DPS akan memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi atas barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan bukan sekadar sarana untuk mendapatkan dana tunai. Dalam akad musyarakah atau mudharabah, DPS juga mengevaluasi apakah pembiayaan tersebut benar-benar diarahkan untuk mendukung usaha produktif dan bukan untuk konsumsi semata.

Melalui pengawasan yang ketat, bank syariah diarahkan untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, dan lebih fokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil-menengah, dan perdagangan. Pembiayaan ke sektor-sektor ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, serta pemerataan ekonomi. Jika bank syariah disiplin dalam menjaga portofolio pembiayaannya tetap menasar sektor riil, maka dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam konteks ekonomi kerakyatan.

Selain itu, pengawasan yang baik juga akan mencegah bank syariah terjebak dalam praktik-praktik yang tidak produktif, seperti pembiayaan konsumtif yang berlebihan atau investasi di sektor yang bersifat spekulatif dan volatil. Dengan membatasi potensi penyimpangan ini, pengawasan menciptakan disiplin internal dalam sistem perbankan syariah agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan maqashid syariah—yaitu menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Disiplin ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak bersifat semu, melainkan memiliki fondasi yang kuat.

Dampak lainnya adalah terbangunnya ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ketika pembiayaan disalurkan ke sektor riil dan dikelola dengan prinsip syariah, maka hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih bersifat kemitraan, bukan hanya pemberi dan penerima pinjaman. Dalam akad musyarakah dan mudharabah, misalnya, bank ikut menanggung risiko usaha dan berbagi keuntungan. Ini mendorong terciptanya ekonomi partisipatif yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi hasil usaha.

Dengan demikian, pengawasan yang mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor riil adalah bentuk intervensi yang strategis untuk memastikan perbankan syariah tidak hanya beroperasi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. Pengawasan yang efektif akan membentuk kultur kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, semakin kuat sistem pengawasannya, semakin besar pula kontribusi nyata perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil.

### C. Pengawasan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

Kepercayaan masyarakat adalah salah satu fondasi utama keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi berbasis prinsip Islam. Dalam konteks ini, pengawasan memegang peranan vital untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik dari sisi regulasi pemerintah maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketika masyarakat melihat adanya sistem pengawasan yang transparan dan konsisten, rasa percaya mereka terhadap bank syariah akan meningkat, sehingga mereka lebih yakin untuk menyimpan dana dan memanfaatkan produk keuangan syariah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan hukum dan syariah, tetapi juga menjaga reputasi lembaga keuangan. Lembaga yang diawasi secara ketat cenderung memiliki risiko penyimpangan yang lebih kecil, baik itu risiko keuangan maupun risiko syariah. Dengan demikian, pengawasan menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa uang mereka aman dan dikelola sesuai dengan prinsip Islam, tanpa adanya praktik riba, penipuan, atau aktivitas yang dilarang syariah.

Kepercayaan masyarakat yang kuat pada lembaga keuangan syariah akan meningkatkan volume Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dana simpanan dan tabungan yang dihimpun oleh bank. Dana ini merupakan modal utama bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan dan investasi. Jika pengawasan mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas, masyarakat tidak ragu untuk menyimpan uang mereka dalam jumlah besar di bank syariah. Akumulasi dana yang besar ini memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan pembiayaan dan mendukung sektor riil yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, pengawasan yang baik meningkatkan akuntabilitas manajemen bank dan menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*). Laporan keuangan yang akurat dan pelaporan kegiatan bank secara berkala kepada otoritas dan masyarakat memperlihatkan bahwa bank syariah menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan keraguan dari masyarakat yang menjadi nasabah maupun investor, sehingga hubungan antara bank dan publik semakin erat dan saling menguntungkan.

Di era digital saat ini, kepercayaan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh keamanan dan kemudahan layanan yang disediakan bank syariah. Pengawasan tidak hanya mengatur aspek kepatuhan syariah, tetapi juga aspek teknologi informasi, perlindungan data, dan keamanan transaksi. Sistem pengawasan yang baik memastikan bahwa layanan perbankan syariah digital berjalan lancar, aman, dan sesuai aturan. Ketika masyarakat merasa layanan ini dapat dipercaya, mereka akan lebih nyaman bertransaksi dan menjadikan bank syariah pilihan utama.

Secara keseluruhan, pengawasan yang kuat dan menyeluruh merupakan pilar penting dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini bukan hanya soal keyakinan secara emosional, tapi juga didasarkan pada bukti nyata bahwa bank syariah beroperasi secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi keberlangsungan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, pengawasan perbankan syariah memiliki peran krusial dalam memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah, mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor riil yang produktif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan pengawasan yang ketat dan transparan, bank syariah dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjaga stabilitas keuangan, menghindari praktik spekulatif, dan memastikan dana yang dihimpun serta disalurkan benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Keberadaan pengawasan yang efektif menjadi fondasi utama bagi perkembangan sistem keuangan syariah yang sehat dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiah, N., Muin, R., dan Kadir, A. (2024). Analisis kerangka hukum keuangan Islam. *Journal de Facto*, 10(2), 248–268.
- Alhalimi, K., dan Andriani, R. (2024). Kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Fata, I., dkk. (2024). Dualisme kewenangan dalam pengawasan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 237–248.
- Lilah, K., dkk. (2023). Otoritas Jasa Keuangan memperkuat pengawasan IKNB Syariah dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 333–343.
- Masruron, M., dan Safitri, N. A. A. (2022). Analisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia di masa pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Muna, R. (2023). Membangun literasi keuangan dan investasi syariah: Investasi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor non riil. *Ikhtiyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1(1).
- Mukhlis, M., dkk. (2024). Implementasi pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 7–13.
- Rachman, A., dkk. (2023). Signifikansi peran dewan pengawas syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146.
- Sauri, M. S. (2023). Peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan produk keuangan syariah. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(1), 128–144.
- Trimulato, T. (2021). Eksistensi perbankan syariah melalui dominasi pembiayaan profit and loss sharing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 29–41.
- Wijaya, S. M. K., dan Gumelar, D. R. (2021). Bank wakaf mikro sebagai instrumen peningkatan produktivitas usaha mikro. *Jurnal Likuid*, 1(2).
- Yusra, Y., dkk. (2024). Efektivitas peran dewan pengawas syariah dalam meminimalkan risiko kepatuhan di bank syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).